

Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas

Providing More Hope and Welfare for Persons with Disabilities

A. Nururrochman Hidayatullah¹ dan Pranowo²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI,
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Telpon: 0274-377265, 'HP. +6285643885019,
Email: <anhidayatullah79@gmail.com>, HP. +628156857587 Email:<pranowo19@gmail.com>

Diterima 13 April 2018, diperbaiki 23 April 2018, disetujui 4 Juli 2018

Abstract

This study aims to elaborate on the basic needs of persons with disabilities in a humanitarian context according to the regulations mandating that persons with disabilities need to have equal treatment on justice and prosperity. The research was conducted in Makassar City. The data gained was analyzed descriptively and qualitatively to describe the fulfillment of rights for the Persons with Disabilities. The informants for this research consisted of families and persons with disabilities, social service officials of rehabilitation programs, and community leaders that concerned on disabilities. Data and information was obtained by interviews, observation and documents review. The results showed that most persons with disabilities had still been treated discriminatively. It was apparently seen that they had not had the right to get education properly yet, had limited access to health services, employment, physical and social mobility, recreation and equality in law and politics. It is recommended to the Ministry of Social Affairs, Social Affairs Institutions and related institutions to fulfill the need for social advocacy to families whose family members are with disabilities especially on the fulfillment of the need for the rights of persons with disabilities by enhancing or strengthening their parents' role in providing the chance of hope and welfare in taking care of them, in rehabilitation, in fulfilling their needs, in their self-potential and needs. It is also recommended to handle the economic empowerment for families having their family members as persons with disabilities. Some of necessary aspects that need to be fulfilled are the right for education, health, employment, social security and social protection, information and communication, physical mobility rights, rights in emergency situations, rights for doing sport activities, entertainment, recreation and also equal rights in front of law and politics.

Keyword: *persons with disabilities, prosperity, human rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kebutuhan dasar utama penyandang disabilitas dalam konteks kemanusiaan sesuai dengan regulasi yang mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas perlu mendapatkan ruang keadilan dan kesejahteraan. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Informan terdiri atas keluarga dan penyandang disabilitas, aparat dinas sosial pelaku program rehabilitasi, dan tokoh masyarakat peduli difabel. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih diperlakukan secara diskriminatif. Hal itu terlihat diantaranya belum memperoleh hak dalam mendapatkan pendidikan secara semestinya, terbatasnya memperoleh layanan kesehatan, pekerjaan, akses mobilitas fisik dan sosial, rekreasi serta persamaan dalam hukum dan politik. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan instansi terkait perlu untuk melakukan advokasi sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas tentang pemenuhan kebutuhan akan hak bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan atau penguatan peran orangtua dalam membuka ruang asa dan kesejahteraan dalam pengasuhan, rehabilitasi, kebutuhan, potensi diridan kebutuhannya. Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan instansi terkait juga perlu melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Beberapa aspek yang perlu menjadi kebutuhan adalah hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan dan perlindungan sosial, informasi dan komunikasi, hak mobilitas fisik, hak dalam situasi darurat, hak olahraga, hiburan, rekreasi, serta hak persamaan atas hukum dan politik.

Kata Kunci: *penyandang disabilitas; kesejahteraan; hak kemanusiaan*

A. Pendahuluan

Di Indonesia pemahaman dan memberi ruang kesejahteraan bagi penyandang disabilitas masih sebatas pada retorika kebijakan semu yang belum memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas. Masyarakat menilai bahwa eksistensi seseorang yang mengalami kondisi disabilitas dirasa masih dipandang sebelah mata yang belum memberikan pemenuhan akan hak kemanusiaan. Hal tersebut belum memberikan penguatan bahwa penyandang disabilitas masih belum menjadi isu strategis. Di Indonesia, angka penyandang disabilitas selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dilansir oleh Kemenkes tahun 2013 tercatat sebanyak 6,7 juta jiwa atau 3,11% (jpn.com, 09/9/2016). Berdasarkan Laporan Dunia Mengenai Penyandang Cacat yang dikemukakan oleh WHO dan Bank Dunia dalam situs tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang di dunia mencapai angka satu miliar atau 15% dari seluruh penduduk dunia (voaindonesia.com, 15/3/2016). Angka tersebut sungguh fantastis bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya.

Menurut Juliet C. Rothman (2003), masyarakat memiliki stigma kepada para penyandang disabilitas, hingga kepada struktur sosial yang tidak mendukung para penyandang disabilitas. Untuk memahami terminologi disabilitas ini, maka dapat dikategorikan berdasarkan label masyarakat yaitu: *Impairment*, *Handicap*, *Disability*. Sebagaimana warga negara pada umumnya penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aspek dimaksud bukan semata permasalahan rehabilitasi sosial atau bantuan sosial, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan yang menyangkut hak penyandang disabilitas. Perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa "Masalah disabilitas masih dianggap sebagai permasalahan yang urgen untuk ditangani. Perhatian bagi penyandang disabili-

tas masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan aksesibilitas dalam berbagai fasilitas pelayanan dasar dan perlakuan diskriminasi baik langsung maupun tidak langsung. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) yang sering mengalami diskriminasi, ketertinggalan dan keterlantaran (Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel, 2010). Kondisi tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial sehingga mengalami kesulitan dalam memperjuangkan keberfungsian sosial. Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas juga masih memprihatinkan. Mayoritas masih berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disabilitas atau kecacatan menjadi dua masalah yang sulit dipisahkan. Ibu dari keluarga miskin, misalnya dalam beberapa kasus tidak mampu tercukupi kebutuhan gizi selama hamil, dan sesudah melahirkan, sehingga mengakibatkan anak menjadi cacat.

Kondisi difabel seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities*. Pada kenyataannya mereka masih rentan terhadap berbagai tindakan diskriminasi untuk memperoleh kehidupan yang layak, khususnya layanan dasar. Diketahui sekitar 80 persen penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami tindakan diskriminasi (Ledia Hanifa, 2015), termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar seperti kurang mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara layak, serta mobilitas dan diskriminasi fasilitas umum karena hampir semua instansi pelayanan publik tidak menyediakan fasilitas khusus (aksesibilitas) untuk penyandang disabilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak dalam segala as-

pek kehidupan dan penghidupan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1998). Sebagaimana penjelasan pada Pasal 6 angka 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, idealnya ada jalur khusus untuk mengguna kursi roda atau ram, trotoar didesain khusus atau penyeberangan jalan yang memudahkan langkah di jalan umum, toilet khusus atau loket pelayanan khusus yang memudahkan penyandang disabilitas menggunakan layanan tersebut. Di bidang sosial, khususnya penyandang disabilitas dari keluarga miskin belum sepenuhnya memperoleh jaminan dan perlindungan sosial.

Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga, menjadi salah satu tantangan besar dalam menghilangkan diskriminasi bagi anak dengan disabilitas. Di setiap wilayah baik perkotaan maupun di perdesaan, masih terdapat anak disabilitas yang ditelantarkan hak-haknya terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan oleh keluarga karena merasa malu memiliki anak difabel sehingga tidak sedikit diantara mereka disembunyikan oleh keluarga. Padahal peran keluarga dalam rehabilitasi sangat penting dalam pemenuhan hak dasar anak, termasuk anak dengan disabilitas. Menurut Irwanto dkk. (2010), banyak keluarga dan masyarakat kekurangan informasi tentang peraturan terkait penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat melakukan gugatan atas haknya (Irwanto, dkk, 2010) seperti kurangnya implementasi atas aksesibilitas pada sektor bangunan dan transportasi. Masih terjadi kasus diskriminasi disabilitas di sektor ketenagakerjaan karena belum semua perusahaan mempekerjakan satu orang disabilitas untuk setiap 100 pekerja. Kurang adanya kesamaan kesempatan di sektor pendidikan, mengingat masih ada 90 persen dari 1.5 juta anak disabilitas tidak dapat menikmati pendidikan.

Disabel adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karakteristik berbeda iniyang memerlukan pelayanan khusus agar mendapatkan hak haknya sebagai manusia

yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnyamengalami gangguan. Menurut WHO, disabel adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabel adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat (Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 2009).

Pemenuhan hak dasar disabel merupakan kewajiban bagi Indonesia, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabel atau *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Melalui Undang-undang nomor 19 Tahun 2011, negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk meningkatkan hak-hak dasar disabel, termasuk dalam hal aksesibilitas menerima program-program pelayanan sosial bagi disabel. Berkaitan dengan hal tersebut seluruh kementerian yang berkompeten seperti Kementerian Sosial sebagai koordinator, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan, telah melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan hak-hak disabel (dr Mujadid, MMR, 2014). Goffman sebagaimana dikemukakan Johnson (1990: 47), mengungkapkan, bahwa kesejahteraan sosial utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada pe-

nyandang disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah tersebut. Mereka memerlukan perhatian yang serius tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat, agar hak-hak disabel bisa terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Keluarga sebagai sumber dukungan utama, bagian terpenting dan tempat utama rehabilitasi dapat menjadi faktor kunci dalam mengatasi masalah hak penyandang disabilitas. Keberhasilan rehabilitasi di Panti dapat menjadi sia-sia jika tidak diteruskan di rumah sehingga mengakibatkan disabilitas bermasalah kembali. Hal ini dapat terjadi mengingat kondisi disabilitas yang sering menjadi alasan dilakukannya praktik diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang mengakibatkan rasa ketidakberdayaan, rendah diri, rentan, terbelakang, dan hidup di bawah garis kemiskinan. Rehabilitasi berbasis keluarga merupakan suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang bertumpu pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa, potensi keluarga, dan merelasikan sumber lokal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dari 1,5 juta anak disabilitas tidak dapat menikmati pendidikan. Goffman sebagaimana dikemukakan Jonshon (1990,47) mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial utama yang dihadapi penyandang disabilitas adalah mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah tersebut.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan bahwa disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

Penelitian ini utamanya adalah guna mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas keluarga miskin. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana memberikan ruang kesejahteraan yaitu hak kemanusiaan bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana peran keluarga dalam melakukan upaya pelayanan sosial sehingga memberikan bentuk layanan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas di kota Makassar sejauh ini telah terdata sebanyak 1.431 Penyandang disabilitas. Hasil dari Dinas Sosial Kota Makassar setelah melalui verifikasi diperoleh data penyandang disabilitas sebanyak 1.390 jiwa dengan berbagai jenis kecacatannya. Berikut ini disajikan data awal mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kota Makassar

Tabel 1. Data penyandang disabilitas Kota Makassar tahun 2015

No	Jenis Kecacatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tunadaksa	7	15	22
2	Tunanetra	108	66	174
3	Tunarungu wicara	24	25	49
4	ODK Berat	264	181	445
5	Eks Kusta	405	295	700
Jumlah Total		808	582	1.390

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar 2015

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Sugiyono, 2006) dan secara khusus untuk memperoleh informasi mendalam pemenuhan hak-hak rehabilitasi penyandang disabilitas yang dilakukan keluarga miskin. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik penentuan informan (Lexy Moleong, 2002) dipilih secara purposive yakni keluarga miskin yang mempunyai anggota penyandang disabilitas sebanyak 35 orang, 10 penyandang disabilitas, dan tokoh masyarakat peduli pe-

nyandang disabilitas, dan lima orang pelaksana program yang berkait dengan kegiatan rehabilitasi. Pengumpulan data digunakan teknik wawancara dilakukan terhadap keluarga, penyandang disabilitas, pelaksana program, dan tokoh masyarakat. Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati terutama kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas dan keluarga beserta kondisi sosial ekonomi.

Observasi dilakukan terhadap aksesibilitas tentang sarana dan prasarana penunjang kebutuhan disabilitas di rumah. Telaah dokumen berkait dengan perundang-undangan, laporan kegiatan, hasil penelitian tentang disabilitas baik di buku, jurnal, dan buletin. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberm (Agus Salim, 2000) dengan memusatkan perhatian pada proses penemuan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan mengenai kegiatan pemenuhan hak-hak disabilitas pada keluarga miskin. Mencakup penjelasan tentang model pendekatan, misalnya survei, studi kasus, eksperimen, *Participation Action research* (PAR) diikuti dengan alat yang digunakan, misalnya untuk pengumpulan data kuesioner, panduan wawancara.


C. Layanan Hak Atas Nama Kemanusiaan: Ruang Asa dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Karakteristik Informan

Keluarga miskin dengan anak disabilitas merupakan salah satu jenis masalah kesejahteraan sosial di Indonesia yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan masih sedikit perhatian dan telaah tentang karakteristik penyandang disabilitas yang berlatar belakang keluarga miskin, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik seperti jenis kelamin dan kondisi kecacatan, maupun non fisik berkenaan dengan persoalan persamaan hak, aksesibilitas, serta kondisi psikososial penyandang


disabilitas. Disabilitas dari keluarga miskin sangat rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi, rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, dengan diketahui berbagai permasalahan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas, berbagai pihak berkompeten dapat mengupayakan program, kebijakan, dan implementasi yang ramah dan berpihak pada penyandang disabilitas. Berikut ini disajikan mengenai karakteristik informan berdasarkan pendidikan keluarga yang ada di Kota Makasar:

Grafik 1. Pendidikan Keluarga Disabel



Keluarga difabel termasuk dalam usia produktif. Meskipun anak mereka merupakan warga negara tidak terpisahkan sebagai bagian masyarakat, namun belum sepenuhnya mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk hak seperti mendapatkan jaminan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan aksesibilitas publik. Kondisi fisik berbeda dengan orang pada umumnya, diperparah dengan latar belakang dari keluarga miskin, menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Berkait dengan hal tersebut, sewajarnya jika pemerintah setempat berupaya terus meningkatkan pendidikan inklusif, serta menyediakan lapangan kerja yang adil dengan mengetahui kondisi objektif disabilitas untuk mengisi pasar kerja atau pun usaha mandiri.

Grafik 2. Keluarga Responden



Sumber: Olah data Penelitian 2016

Layanan Berbasis Hak: Penguatan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.

Hak informasi dan komunikasi.

Pada aspek ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas, khususnya informasi tentang ketersediaan layanan rehabilitasi. Diketahui, di bidang informasi publik belum ada peraturan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan swasta untuk menyediakan informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dalam berbagai bentuk yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Media massa seperti koran, majalah, tabloid masih sedikit yang menyediakan informasi berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, umpamanya rubrik khusus yang membahas berbagai persoalan disabilitas.

Berdasar wawancara dengan salah satu keluarga disabilitas diperoleh informasi, bahwa kebutuhan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat diakses dari instansi terkait, misalnya informasi di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dalam berbagai bentuk yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas netra belum ada informasi tertulis dalam format huruf braille, atau bahasa isyarat bagi penyandang penyandang tuna rungu di media televisi atau elektronik lain, yang memudahkan

penyandang disabilitas menerima dan memahami isi informasi publik tersebut.

Hak layanan pendidikan.

Penyandang disabilitas kurang memperoleh akses informasi pendidikan khusus dan pendidikan inklusi. Kondisi ini berdampak pada minimnya pemahaman hak pendidikan penyandang disabilitas. Undang-undang tentang hak pendidikan sudah ada, tetapi kurang tersosialisasi pada aras masyarakat lapisan bawah khususnya di tingkat akar rumput di rt/rw, terlebih orangtua/keluarga penyandang disabilitas yang tergolong miskin. Meskipun demikian, Kota Makassar telah dipilih sebagai kota inklusi bagi penyandang disabilitas karena memiliki komitmen untuk meningkatkan pengembangan hak penyandang disabilitas.

Hasil penelitian berkaitan dengan pendidikan rupanya belum sepenuhnya mendapatkan layanan pendidikan sebesar 80 persen. Bagi penyandang disabilitas berat semakin bertambah sehingga masih jauh dari layanan pendidikan yang layak mengingat kondisi kemiskinan yang dihadapinya.

Hak layanan kesehatan.

Seluruh keluarga disabilitas menyatakan, bahwa penyandang disabilitas telah mengakses layanan kesehatan dengan cara mengunjungi puskesmas, dokter, membeli obat di apotik/warung, atau menyediakan obat di rumah sebagai persediaan apabila suatu saat penyandang disabilitas menderita sakit. Dari 35 informan, terdapat 14 penyandang disabilitas berat (40 persen) yang memperoleh asistensi sosial orang dengan kecacatan berat (ASPDB) sebanyak Rp. 300 ribu/bulan. Bagi penyandang disabilitas ringan dan sedang belum menerima jaminan kesehatan. Mereka kurang mampu berobat atau periksa ke rumah sakit. Ketidakmampuan biaya dan jarak tempuh yang jauh antara rumah dan puskesmas serta biaya transport yang relatif mahal, membuat mereka enggan memeriksakan disabilitas ke RS atau puskesmas. Mereka berharap ada semacam program pemeriksaan gra-

tis secara berkala melalui kegiatan puskesmas keliling (*home visit*) atau dokter masuk desa/kelurahan.

Hak layanan mengakses program jaminan dan perlindungan sosial.

Tidak semua penyandang disabilitas di kota ini dapat menjangkau jaminan sosial, khususnya jaminan atas pelayanan kesehatan yang seharusnya mudah diakses oleh difabel, kecuali sebagian disabilitas berat (40 persen) melalui Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Jaminan sosial kesehatan tidak hanya pembiayaan hidup, obat, vitamin dan terapi atau kebutuhan khusus karena kecacatannya, serta bantuan usaha UEP. Akan tetapi mereka juga menyatakan perlu jaminan aksesibilitas sarana-prasarana, keterjangkauan, dan pelayanan dari petugas medik yang mampu mendampingi disabilitas.

Meskipun jaminan bagi penyandang disabilitas telah dapat merasakan manfaatnya tetapi tak pelak bahwa kebutuhan hidup semakin meningkat maka setidaknya bahwa jaminan dan perlindungan sosial yang diterima selama ini perlu kiranya disesuaikan dengan kondisi kesia-bilitasannya. Sebagai oto kritik adalah bahwa selama ini bantuan yang diberikan hanya kepada si penyandang disabilitas namun tidak mempertimbangkan bahwa ada orang tua atau orang lain yang merawat sehingga dapat tercukupi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa jaminan pun setidaknya layak diberikan kepada keluarga penyandang disabilitas mengingat keluarga telah banyak mencurahkan waktu dan kasih sayang nya sehingga rela meninggalkan waktu dan pekerjaannya untuk membantu dan mengasuhnya.

Hak memperoleh sarana-prasarana olahraga, rekreasi, dan hiburan.

Pasal 30 undang-undang nomor 19 tahun 2011 menjamin kebebasan penyandang disabilitas menikmati akses rekreasi, hiburan, dan olahraga. Pada tataran empirik ditemukan, kare-

na kondisi kemiskinan seluruh penyandang disabilitas belum dapat menikmati/mengakses haknya di area publik. Sebaliknya di area domestik, mereka telah menikmati televisi, radio, tape recorder, dan bermain. Hanya ditemukan satu orang penyandang disabilitas (2,86 persen) memiliki akses olahraga dan teknologi informasi seperti *hand phone* dan akses olahraga sebagaimana yang dimiliki anak lain seusia mereka.

Pengetahuan dan upaya keluarga membangun jejaring kemitraan.

Dalam upaya merehabilitasi agar penyandang disabilitas memiliki kualitas kesejahteraan hidup meningkat, diketahui sebagian besar keluarga selaku informan yakni 32 orang (91.43 persen) belum mengetahui, memahami, dan melaksanakan kemitraan. Pada aspek kesehatan, informan sebagian besar belum memahami sehingga tidak mampu mengakses informasi kesehatan, seperti prosedur mengurus jaminan kesehatan bagi disabilitas, cara mengurus kartu jamkesmas, jamkesda, askes, jamsostek, dan ASPDB. Di bidang lapangan pekerjaan, belum pernah memperoleh informasi dari petugas tentang cara mengurus kartu tersebut sampai ke desa/kelurahan, termasuk quota satu persen tenaga kerja disabilitas yang berhak memperoleh pekerjaan di perusahaan baik swasta maupun negeri.

Hak layanan dalam kondisi darurat.

Keterlibatan keluarga dan disabilitas dalam perencanaan dan pelatihan khusus apabila terjadi bencana (darurat bencana). Berkait pelayanan sosial dalam situasi darurat seperti bencana alam, banjir atau kebakaran, diketahui seluruh keluarga disabilitas belum pernah memperoleh pelatihan bagaimana dan apa yang harus dilakukan seandainya terjadi bencana (banjir), atau bagaimana melakukan tindakan penyelamatan terhadap anggota yang disabilitas.

Hak persamaan hak hukum dan politik

Hak memperoleh perlindungan hukum dan partisipasi politik. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan mendapat perlakuan tidak adil dan kurang mendapat perhatian apabila mengalami masalah hukum. Berkait hal ini seluruh informan sebanyak 35 orang (100 persen) menyatakan belum mengetahui kemana harus mengadu, dan mengakses perlindungan fisik, psikis, hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi seandainya anak disabilitas mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Mereka juga belum mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada anggota disabilitas baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Di bidang politik, hak mereka masih cenderung terabaikan sehingga diskriminasi masih terjadi. Masih ditemukan sejumlah penyandang disabilitas tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) meskipun usia telah di atas 17 tahun. Dalam kartu C1 tidak terdata sebagai difabel, bahkan ada yang tidak terdaftar di pencacatan jumlah penduduk desa/kelurahan. Tempat pemilu belum sepenuhnya ramah, karena belum menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan disabilitas dalam menentukan calon pilihannya.

Penyikapan Respon Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas

Dari lima informan masyarakat, diketahui seluruhnya empat orang (80 persen) berjenis

kelamin laki-laki dan satu perempuan (20 persen). Mereka semua berusia produktif, yaitu satu orang berusia 21-30 tahun tiga orang (60 persen) berusia 41-50 tahun, dan satu orang (20 persen) rentang usia 51-60 tahun. Tingkat pendidikan meliputi tiga orang (60 persen) SLTA, dan dua orang (40 persen) sarjana. Pada umumnya mereka memiliki pengalaman lama di bidang sosial antara 10 tahun hingga 20 tahun. di masyarakat kelima informan ini dipandang sebagai seseorang yang memiliki perhatian dan kepedulian tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan, termasuk keberadaan penyandang disabilitas. Pengetahuan mereka menangani masalah penyandang disabilitas diketahui sebagai hasil interaksi dan komunikasi pengalaman hidup dengan berbagai lapisan masyarakat setempat.

Pada hal penyikapan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, informan tersebut memberikan penilaian tersendiri terkait dengan penyikapan masyarakat terhadap keberadaan disabel pada segmen bentuk kepedulian yang diberikan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan pengamatan mereka selama ini kesan masyarakat tatkala ada penyandang disabilitas berada di lingkungannya tentu akan memberikan respon atau bentuk penyikapan tertentu. Berikut ini disajikan bentuk penyikapan masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas dilingkungannya.

Tabel 2. Bentuk penyikapan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar

No	Informan	Melayani secara khusus	Membantu bila dibutuhkan	Membiarkan mandiri
1	1	V	V	-
2	2	V	V	-
3	3	-	V	V
4	4	-	V	V
5	5	-	V	V

Sumber : Hasil olah data informan 2016

Hasil penyikapan masyarakat merupakan pandangan subyektif dari tokoh masyarakat. Mereka memiliki penilaian terhadap kondisi kesejahteraan penyandang disabilitas tentang hak pelayanan yang telah diberikan selama ini.

Sehingga penilaian tersebut memiliki berdasar pengalaman yang telah mereka miliki selama ini. Pengalaman dan pengabdian yang telah mereka lakukan menjadi praktisi dibidangnya khusus bagi para penyandang disabilitas. Pe-

nyikapan masyarakat dikategorikan pada pelayanan yang dilakukan secara khusus, membantu bila diperlukan dan membiarkan dengan tujuan kemandirian. Hasil kesimpulan yang diperoleh menurut analisis peneliti adalah bahwa ternyata dalam pandangan penulis penyikapan masyarakat berkecenderungan akan membantu apabila diperlukan dan sebagian kecil melakukan pembiaran guna memandirikan.

Pada umumnya faktor yang mendukung tokoh masyarakat mendapatkan pengetahuan informasi berkaitan dengan penyandang disabilitas adalah keterbukaan keluarga disabilitas terhadap masalah yang dihadapi. Faktor penghambatnya adalah kurang intensifnya kegiatan *mapping* atau pendataan penyandang disabilitas, sehingga data di tingkat kelurahan dan dinas sosial belum sepenuhnya lengkap. Kondisi ini berimbas pada belum semua penyandang disabilitas terdata atau teridentifikasi, khususnya dari keluarga miskin, sehingga mereka kurang tersentuh program rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Analisis : Telaah Keadilan Sosial dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas

Permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas pada keluarga miskin disabilitas dalam keluarga menunjukkan karakteristik dan kondisi sulit yang relatif sama. Dalam arti penyandang disabilitas mempunyai resiko besar terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan penelantaran atas hak-haknya. Meliputi belum terjamin sepenuhnya kebutuhan dan aksesibilitas hak disabilitas yang seharusnya mereka peroleh sebagai warga negara, termasuk hak rehabilitasi sosial yang memungkinkan mencapai kemandirian dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ditemukan sembilan persoalan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam keluarga miskin, yaitu: 1) hak pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan, 4) jaminan sosial, 5) informasi dan komunikasi, 6) mobilitas, 7) situasi darurat 8) olahraga, budaya, rekreasi dan hiburan, serta 9) persamaan hak hukum dan politik. Pemenuhan

dan akses terhadap sembilan hak bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud.

Kondisi kemiskinan keluarga mengakibatkan sebagian besar penyandang disabilitas sulit mengakses dan memenuhi kebutuhan hak pendidikan inklusif dan khusus yang berimbas kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak atau keluarga sering mengabaikan terhadap pendidikan. Terbatasnya aspek sarana dan prasarana sekolah inklusi dan tidak diberi kesempatan sama berimbas pada minimnya penyandang disabilitas terserap di sekolah. Di lain pihak, pemerintah setempat sebagai penyelenggara pendidikan belum sepenuhnya mampu memahami prinsip pendidikan bagi penyandang disabilitas, karena masih meletakkan pendidikan inklusif bagi disabilitas sebatas alternatif, bukan sebagai prinsip penyelenggaraan utama pendidikan. Aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan bagi disabilitas di lokasi penelitian juga masih lemah.

Tabel 2. Pemenuhan Hak Kemanusiaan Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar

No	Bidang Hak dan Pelayanan	Penilaian
1	Pendidikan	Kurang terpenuhi
2	Kesehatan	Kurang terpenuhi
3	Pekerjaan	Tidak terpenuhi
4	Jaminan sosial	Terpenuhi
5	Informasi dan komunikasi	Tidak terpenuhi
6	Mobilitas	Kurang terpenuhi
7	Situasi darurat	Tidak terpenuhi
8	Olah raga budaya, rekreasi dan hiburan	Tidak terpenuhi
9	Persamaan hak hukum dan politik	Tidak terpenuhi

Sumber : analisis dan olah data 2016

Pada pemenuhan hak kesehatan temuan lapangan menunjukkan, belum ada layanan khusus kesehatan bagi penyandang disabilitas dari keluarga miskin, termasuk akses informasi, edukasi, dan transportasi yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan. Penyandang disabilitas belum memperoleh layanan kesehatan dalam keluarga secara maksimal seperti gizi yang baik, vitamin, imunisasi

si, layanan reproduksi, termasuk layanan dasar seperti pemukiman yang layak, sanitasi, dan air bersih. Kondisi ini kurang sesuai dengan pasal 25 undang-undang nomor 19 tahun 2011, bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan perawatan kesehatan gratis, terjangkau termasuk larangan diskriminasi terhadap disabilitas dalam menyediakan asuransi kesehatan.

Berkait dengan hak ketenagakerjaan, diketahui penyandang disabilitas pada usia kerja mengalami kesulitan memperoleh hak pekerjaan yang layak di sektor perusahaan swasta dan pemerintah sesuai kemampuan karena berbagai hambatan. Hambatan antara lain kondisi fisik, kemampuan keterampilan, kurangnya keluarga mempersiapkan disabilitas di dunia kerja. Hambatan juga datang dari peluang kerja yang terbatas, keraguan perusahaan terhadap kemampuan disabilitas, dan masih sedikit bursa kerja serta belum menjadi prioritas utama perekrutan tenaga kerja. Belum ada kesepakatan perusahaan dengan instansi terkait (pemerintah) mengenai penyaluran tenaga kerja disabilitas, meskipun telah diterapkan quota 1satu persen tenaga kerja bagi difabel sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 14 undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan.

D. Penutup

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Makassar menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan terutama bagi penyandang disabilitas yang dilakukan keluarga masih sebatas pada pelayanan kebutuhan dasar semata. Dengan kata lain bahwa pelayanan penyandang disabilitas masih terpinggirkan. Keluarga masih memberikan pelayanan seadanya dan memberikan hanya pada kebutuhan fisik seperti makan dan kebutuhan sandang semata. Kebutuhan lain yang sedianya diberikan dalam aspek lainnya masih belum diberikan secara optimal. Pada sisi yang lain pemerintah belum sepenuhnya memberikan layanan dalam berbagai aspek yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Yaitu aspek pendidikan, kesehatan, mobilitas, jaminan sosial yang masih belum ideal, kondisi pada saat darurat, pekerjaan yang masih diskriminatif, kesehatan yang belum memadai fasilitas terhadap kebutuhan olah raga, hiburan atau pun rekreasi. Terakhir adalah pada aspek hukum dan politik untuk mengikuti pada pemilu. Kondisi kemiskinan mengakibatkan keluarga terbatas dalam mengakses layanan dasar semisal memberikan pendidikan inklusif yang secara khusus diberikan kepada penyandang disabilitas dan keluarga dalam hal ini sering mengabaikan aspek pendidikan maupun kesehatannya.

Rekomendasi. Apabila Kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah perlunya analisis kebutuhan kepada keluarga dan melakukan proses advokasi sosial dalam hal pelayanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pengasuhan rehabilitasi dan kebutuhan dasar disabilitas dan tentunya pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga penyandang disabilitas karena rata-rata dalam kondisi miskin. Disamping itu perlunya pembentukan komunikasi kelompok keluarga penyandang disabilitas guna merekatkan komunikasi sehingga dapat menghasilkan pelayanan penyandang disabilitas berbasis keluarga. Adanya regulasi yang berpihak pada penyandang disabilitas terutama aspek yang dirasa penting bagi penyandang disabilitas seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga dan budaya atau yang lainnya. Terakhir adalah memperluas anggaran atau bantuan sosial yang diberikan sehingga akan mengurangi beban ekonomi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas untuk melakukan proses perawatan yang lebih optimal.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang telah memberikan

data dan kesempatan untuk meneliti mengenai kondisi pelayanan disabilitas.

Pustaka Acuan

Agus Salim.(2000). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Ali Nugraha, dkk (2010) *Program Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat*. Universitas Terbuka

Cahyono, Sunit Agus. Hak-Hak Disabel yang Terabaikan Kajian pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Media Informasi Kesejahteraan Sosial. Vol 40 Nomor 2 Agustus 2016. Yogyakarta:B2P3KS Kementerian Sosial RI

Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, Siradj Okta. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review*. Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Depok

Surjono Gunanto. Analisis terhadap hasil penjelajahan Sepuluh Kota Ramah Disabel. Vol 15 No 2 Juni 2016. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta. B2P3KS Kementerian Sosial RI

Kuntjorowati, Elly. Pemenuhan Hak Dasar Penyandang Disabel Fisik Vol 15 No 2 Juni 2016. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta. B2P3KS Kementerian Sosial RI

Hanifa Ledia, (2015). Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Bermasalah. www. Gatra.com lifehealth. 30 Juni 2015 diakses 30 Desember 2016

Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel. (2015). *Membangun Kebijakan Publik Pro Penyandang Disabili-*

tas. Permasalahan di Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan Pasca Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Yogyakarta. 10 Desember 2010. 14 Diunduh November 2017.

Republik Indonesia (2011). Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Laporan Hasil Penelitian

Laporan Hasil Penelitian Pengembangan Model Rehabilitasi Sosial Disabilitas Berbasis Keluarga. B2P3KS. 2015

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 2008. *Panduan Khusus pelaksanaan bimbingan sosial penyandang cacat tubuh dalam Panti*. Jakarta: Departemen Sosial

Direktorat pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 2009. *Panduan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat fisik dan mental (cacat ganda)*. Jakarta. Kemeterian Sosial

Sumber Internet dan UU

Bambang Rustanto. Konsep Disabilitas. Mata Kuliah Peksos dengan Disabilitas. 18 September 2014

Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Undang-undang no 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang Undang no 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

